



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: W.20-214.HH.04.04 TAHUN 2026
NOMOR: 042/HM.109/IPBI/V/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05.-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21 KP.03.03 TAHUN 2025 Tanggal 8 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, beralamat di Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. Dr. I Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA. : Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Nomor: 003/KP/001/YDWU/2022, yang berkedudukan di Jalan Kecak Nomor 12 Gatot Subroto Timur Denpasar Bali **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak I .. 

Paraf Pihak II .. 

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Dan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Kesepakatan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II ...

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk membina hubungan kelembagaan dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam pengembangan Para Pihak melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. Penyelenggaraan kerja sama dibidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan kerja sama dibidang penelitian; dan
- c. Penyelenggaraan kerja sama dibidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang Pelayanan Hukum dalam wilayah Provinsi Bali.

Pasal 4
PEMBIAYAAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Provinsi Bali

c.q. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telp/Fax : (0361) 228718

E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Alamat : Jl. Kecak No. 12 Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali

Telp/Fax : (0361) 426699

E-mail : humas@ipb-intl.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan data surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II ...

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**

Eem Numanah, S.Sos., M.Si.

 **PIHAK KEDUA,**

DR. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA